

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Pelayanan Pemberian Kartu Keluarga

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. KK lama asli;
2. FC dan asli KK para Ahli Waris;
3. FC KTP / Akta Kelahiran / Keterangan Lahir seluruh anggota keluarga;
4. FC Ijazah anggota keluarga;
5. FC Akta Cerai / Surat Kematian Suami/Istri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
5. Pemohon mengisi Formulir (Satpel. Dukcapil);
6. Petugas memproses pencetakan KK (Satpel. Dukcapil);
7. Pemohon menerima KK (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Lurah



Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan